



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Dian Rusmiyati binti Rustam, NIK 5308044805930001, tempat dan tanggal lahir Borong, 08 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Handphone xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 20 April 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxx, dan saat ini tidak diketahui lagi alamat jelasnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 29 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2013, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 10 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di Karang Salam Kidul, RT 03 RW 04, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 3 tahun. Setelahnya pada awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai dengan bulan November tahun 2017. Setelahnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Banyumas 25 Juli 2014, umur 9 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Banyumas 14 Maret 2016, umur 8 tahun;Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak sekitar tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed



- a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;
- b. Saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dari Penggugat dan menendang tubuh dari Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- d. Tergugat sering berjudi;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;
6. Bahwa puncaknya pada bulan November tahun 2017 kembali terjadi pertengkaran karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat tetap tidak bekerja, ketika disuruh bekerja Tergugat sering kali memukul Penggugat. Setelahnya Tergugat memberitau kepada Penggugat untuk ke Pengadilan agama agar menceraikan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap tinggal terpisah, Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat, serta baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat berubah untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed



9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga Negara Indonesia atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan 5308044805930001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal di beri tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0425/16/IX/2013 atas nama Arif Munawar bin Saechun Chaerudin (Tergugat), dan Dian Rusmiyati binti Rustam (Penggugat) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas Provinsi Nusa Tenggara Jawa Tengah, Tanggal 10 September 2013. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal di beri tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf;
- c. Asli Surat Keterangan Nomor: 46/SK/KMBW/V/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah MBongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende tanggal 28 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), lalu oleh Hakim Tunggal di beri tanda bukti (P.3), tanggal dan paraf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Jago RT 001 RW

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed



007, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jawa Tengah selamakurang lebih 3 tahun kemudian awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat di Mbongawani sampai dengan bulan November tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2013;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat sering berjudi adu burung;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan puncaknya pada bulan November tahun 2017 kembali terjadi pertengkaran karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat tetap tidak bekerja;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena Penggugat sering menyuruh Tergugat bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jl. Jago RT 001 RW 007, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jawa Tengah selama kurang lebih 3 tahun kemudian awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat di Mbongawani sampai dengan bulan November tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2013;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat sering berjudi adu burung;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan puncaknya pada bulan November tahun 2017 kembali terjadi pertengkaran karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat tetap tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena Penggugat sering menyuruh Tergugat bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat, saat terjadi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dari Penggugat dan menendang tubuh dari Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat serta Tergugat sering berjudi, puncaknya pada bulan November tahun 2017 kembali terjadi pertengkaran karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat tetap tidak bekerja, ketika disuruh bekerja Tergugat sering kali memukul Penggugat. Setelahnya Tergugat memberitau kepada Penggugat untuk ke Pengadilan agama agar menceraikan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan yang menyatakan Arif Munawar saat ini tidak diketahui alamatnya) isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed



mengenai keberadaan Arif Munawar sampai saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Roslian Mahmuda binti Mahmuda dan Burhan Yahya bin Yahya, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat sering berjudi adu burung;
- Bahwa pada bulan November tahun 2017 kembali terjadi pertengkaran karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat tetap tidak bekerja, ketika disuruh bekerja Tergugat sering kali memukul Penggugat. Setelahnya Tergugat memberitau kepada Penggugat untuk ke

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed



Pengadilan agama agar menceraikan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed



dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ende adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed



Markipial, S.Ag.,M.H.

Nasruddin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)